



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OKSEN BIJA, SH

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

OKSEN BIJA, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LUWU TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85, 91
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	98 %
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	OPD/Lembaga pengguna layanan	15
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk	Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	%	92,85 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,50

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kabupaten
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Anggaran

Rp.5.516.350.678
Rp. 290.027.995
Rp. 381.936.510
Rp. 130.276.000
Rp. 375.453.430

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS,



OKSEN BIJA, SH

LAMPIRAN PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran 1

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 3(tiga) Indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase layanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai standar operasional
3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya pemohon layanan administrasi	<i>Untuk memperoleh nilai SKM Unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</i> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persentase Per Unsur} \times 100}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Hasil survey kepuasan masyarakat

		kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.		
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	Persentase layanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai standar operasional karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di dukung dengan mengukur kecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan	Jumlah Layanan yang terselesaikan tepat waktu x 100% Jumlah hasil Layanan dokumen Administrasi kependudukan yang di targetkan	Data Hasil layanan Administrasi Kependudukan
	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Surat Permohonan Perjanjian Kerjasama OPD/Lembaga Pengguna	PKS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,91	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Sebesar 3,437 Nilai SKM setelah diKonversi Senilai 85,91 dengan Mutu Pelayanan B (Baik)

Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dari hasil layanan administrasi kependudukan yang didapatkan dalam satu Tahun meliputi : 1. Jumlah layanan yang terselesaikan tepat waktu pada Tahun lalu berjumlah 76.226 Layanan; 2. Jumlah Pengguna Layanan Yang ditargetkan 78.000 Layanan
Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan	15 OPD/Lembaga Pengguna	Jumlah OPD/Lembaga pengguna yang bermohon untuk melakukan hak akses pemanfaatan data meliputi OPD yang baru bermohon dan perpanjangan Perjanjian Kerjasama

Uraian Sasaran II

Sasaran Kinerja Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk adalah peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan baik pelayanan pendaftaran dan pelayanan pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal tertib administrasi kependudukan dasar dalam pencapaian kinerja Undang -Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	Peningkatan Kepemilikan dokumen kependudukan dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan dengan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali	Sumber Data Kependudukan Berkala Pengelolaa n Data Administrasi Kependudukan Ditjen

			seratus persen	Dukcapil Kementeria n Dalam Negeri
--	--	--	----------------	---

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	92,85	Persentase Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang di peroleh dari Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang didapat dalam satu tahun meliputi : 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 99,73% 2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik 99,73% 3. Cakupan Penerbitan akta Kelahiran 100% 4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah 58,62% 5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian 100 %; 6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai Non Muslim 100%

Uraian Sasaran III

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 pasal 5 menetapkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan setiap tahun dan melaksanakan evaluasi dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal masing masing (Inspektorat).**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Luwu Timur, penetapan Target berdasarkan hasil realisasi penilaian Sakip Ditahun sebelumnya.

dasar dalam pencapaian kinerja Undang -Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Sakip Penilaian Inspektorat

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian Sakip dari inspektorat untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan sesuai yang diamanahkan pada RPJMD	Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja+Pengukuran Kinerja+Pelaporan Kinerja +Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	LHE Hasil AKIP Internal Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip Penilaian Inspektorat	84,50	4 Komponen Penilaian berdasarkan hasil realisasi penilaian Inspektorat Tahun sebelumnya dengan rincian evaluasi perkomponen kinerja sebagai berikut : 1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,00 ; 2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 24,00; 3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,50 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 20,00 Sehingga diperoleh nilai bobot 84,50

LAMPIRAN PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran 1

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 3(tiga) Indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase layanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai standar operasional
3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya pemohon layanan administrasi	<i>Untuk memperoleh nilai SKM Unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</i> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persensi Per Unsur} \times 100}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Hasil survey kepuasan masyarakat

		kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.		
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	Persentase layanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai standar operasional karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di dukung dengan mengukur kecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan	Jumlah Layanan yang terselesaikan tepat waktu _____ x 100% Jumlah hasil Layanan dokumen Administrasi kependudukan yang di targetkan	Data Hasil layanan Administrasi Kependudukan
	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Surat Permohonan Perjanjian Kerjasama OPD/Lembaga Pengguna	PKS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,91	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Sebesar 3,437 Nilai SKM setelah diKonversi Senilai 85,91 dengan Mutu Pelayanan B (Baik)

Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dari hasil layanan administrasi kependudukan yang didapatkan dalam satu Tahun meliputi : 1. Jumlah layanan yang terselesaikan tepat waktu pada Tahun lalu berjumlah 76.226 Layanan; 2. Jumlah Pengguna Layanan Yang ditargetkan 78.000 Layanan
Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan	15 OPD/Lembaga Pengguna	Jumlah OPD/Lembaga pengguna yang bermohon untuk melakukan hak akses pemanfaatan data meliputi OPD yang baru bermohon dan perpanjangan Perjanjian Kerjasama

Uraian Sasaran II

Sasaran Kinerja Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Admindex adalah peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan baik pelayanan pendaftaran dan pelayanan pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal tertib administrasi kependudukan dasar dalam pencapaian kinerja Undang -Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	Peningkatan Kepemilikan dokumen kependudukan dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan dengan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali	Sumber Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen

			seratus persen	Dukcapil Kementeria n Dalam Negeri
--	--	--	----------------	---

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	92,85	Persentase Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang di peroleh dari Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang didapat dalam satu tahun meliputi : 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 99,73% 2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik 99,73% 3. Cakupan Penerbitan akta Kelahiran 100% 4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah 58,62% 5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian 100 %; 6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai Non Muslim 100%

Uraian Sasaran III

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 pasal 5 menetapkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan setiap tahun dan melaksanakan evaluasi dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal masing masing (Inspektorat).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Luwu Timur, penetapan Target berdasarkan hasil realisasi penilaian Sakip Ditahun sebelumnya.

dasar dalam pencapaian kinerja Undang -Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Sakip Penilaian Inspektorat

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian Sakip dari inspektorat untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan sesuai yang diamanahkan pada RPJMD	Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja+Pengukuran Kinerja+Pelaporan Kinerja +Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	LHE Hasil AKIP Internal Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip Penilaian Inspektorat	84,50	4 Komponen Penilaian berdasarkan hasil realisasi penilaian Inspektorat Tahun sebelumnya dengan rincian evaluasi perkomponen kinerja sebagai berikut : 1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,00 ; 2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 24,00; 3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,50 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 20,00 Sehingga diperoleh nilai bobot 84,50